

Informed consent sebagai alat bukti dalam kasus malapraktik medis (studi kasus malapraktik medis bidan Herawati di R.S. Pasar Rebo

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323368&lokasi=lokal>

Abstrak

Persetujuan pasien merupakan hak pasien yang berhubungan dengan kewajiban profesional dari dokter. Pembahasan mengenai hak persetujuan pasien, maka harus dibahas juga hak informasi pasien. Sebab, persetujuan tersebut harus didasari informasi dari dokter atau tenaga kesehatan lain tentang kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan dan akibat-akibat pengobatan yang dialami pasien. Suatu tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya informasi dan persetujuan ini dapat menyebabkan perbuatan tersebut digugat maupun dituntut sebagai malapraktik medis. Dalam skripsi ini akan dibahas informed consent dengan pokok permasalahan: (1) bagaimana kedudukan informed consent dalam pembuktian malapraktik medis; (2) Apakah informasi tentang suatu tindakan medis yang dilakukan secara lisan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis; dan (3) Apakah persetujuan tindakan medis yang mengandung resiko tinggi, yang dilakukan secara lisan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer seperti UU No.29/2004 tentang Praktek Kedokteran, bahan hukum sekunder seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi dan bahan hukum tertier seperti kamus. Skripsi ini mengangkat kasus dari Putusan Pengadilan Jakarta Timur No. No.52/Pdt/G/2005/ P.N.JKT.TIM antara Penggugat Mesdiwanda Sitepu dengan Tergugat Bidan Herawati, R.S.Pasar Rebo dan Pemerintah R.I. cq Menteri Kesehatan R.I. Yang menjadi dasar gugatan dari penggugat adalah perbuatan tergugat bertentangan dengan hak penggugat yaitu tidak memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya, yang sedemikian rupa menyebabkan kerugian. Kesimpulannya adalah informed consent dapat menjadi alat bukti saksi maupun surat. Informasi wajib dilakukan secara lisan, dan persetujuan untuk tindakan medis yang beresiko tinggi wajib dilakukan secara tertulis.